PENJELASAN ATAU KETERANGAN

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA BANJAR

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR

TAHUN 2026

DAFTAR ISI

Halaman

Judul

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN 3

A. Latar Belakang 3

B. Identifikasi Masalah 3

C. Tujuan Penyusunan 3

D. Dasar Hukum 3

BAB II POKOK PIKIRAN 5

BAB III MATERI MUATAN 6

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan 6

B. Ruang Lingkup Materi 6

BAB IV PENUTUP 11

A. Simpulan 11

B. Saran 11

DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan adalah dokumen yang berisi kewenangan, acuan kinerja, dasar struktur organisasi, pelayanan publik dan akuntabilitas terkait urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan yang dilatarbelakangi oleh amanat peraturan perundang-undangan, meningkatnya beban kerja dan tuntutan pelayanan publik, serta kebutuhan efisiensi kelembagaan agar dapat berjalan efektif, efisien dan akuntabel.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan evaluasi kelembagaan, ditemukan permasalahan berupa perubahan nomenklatur unit organisasi, kesesuian dan uraian tugas ASN yang belum terukur. Kondisi ini menyebabkan pelayanan kurang efektif, efisiensi anggaran rendah, dan akuntabilitas kinerja sulit diukur.

C. Tujuan Penyusunan

Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan disusun untuk memberikan kepastian tugas dan wewenang, menjadi acuan kerja serta penilaian kinerja, menjamin pemenuhan SPM dan mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien serta akuntabel pada urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan.

D. Dasar Hukum

1. **Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga.**

 Bahwa peraturan ini berfungsi sebagai Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda Dan Olahraga. Pedoman ini digunakan untuk menata dan membentuk kelembagaan, tugas, serta fungsi Perangkat Daerah yang secara khusus menangani urusan pemerintahan di bidang Pemuda Dan Olahraga.

2. **Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata.**

 Peraturan ini adalah hasil pemetaan urusan pemerintahan dan pedoman nomenklatur perangkat daerah bidang pariwisata.

3. **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.**

 Bahwa Peraturan ini merupakan pedoman nomenklatur urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan.

4. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.**

 Bahwa peraturan ini berfungsi sebagai pedoman standar bagi pemerintah dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengelola keuangan secara seragam dan teritegrasi.

5. **Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar.**

 Bahwa peraturan ini sebagai pedoman pembentukan perangkat daerah.

BAB II
POKOK PIKIRAN

Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan wajib merujuk pada visi, misi dan strategi organisasi urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan karena hal ini memastikan setiap pegawai bekerja secara efektif, efisien dan sesuai dengan mandat unit kerja masing-masing.

Untuk peningkatan kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan harus memeperhatikan dan berpedoman pada asas kepastian hukum, akuntabilitas, efisiensi, tepat fungsi, tepat ukuran dan berorientasi pada kinerja serta pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III
MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

Sasaran dari Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan adalah terwujudnya struktur organisasi yang efisien, pembagian tugas yang jelas dan terukur, peningkatan mutu pelayanan publik serta akuntabilitas kinerja ASN dan perangkat daerah sesuai target kinerja.

2. Jangkauan

Jangkauan atau ruang lingkup Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan meliputi seluruh unit kerja di lingkungan Badan sampai level seksi/subbag, berlaku di seluruh wilayah kerja dan digunakan sebagai acuan perencanaan, kepegawaian, pelayanan serta pengawasan.

3. Arah Pengaturan

Arah dari Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan adalah mewujudkan kelembagaan yang ramping, efisien, terintegrasi, dan adaptif terhadap terhadap perubahan regulasi dan tuntutan digitalisasi pelayanan publik.

B. Ruang Lingkup Materi

Judul Peraturan Wali Kota

Judul Rancangan Peraturan Wali Kota ini adalah: "Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan".

Konsiderans

Konsiderans "Menimbang" Rancangan Peraturan Wali Kota ini adalah:

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7A Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah; ;

b. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga, namun dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar, Peraturan Wali Kota dimaksud perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;

Dasar hukum "Mengingat" dalam Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan, terdiri atas:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 652);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 100);

Batang Tubuh

Batang tubuh Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan terdiri atas 9 (sembilan) BAB dan 20 (dua puluh) Pasal.

Adapun rincian masing-masing BAB sebagaimana berikut:

1. BAB I KETENTUAN UMUM
2. BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
 a. Bagian Kesatu Kedudukan
 b. Bagian Kedua Susunan Organisasi
3. BAB III TUGAS DAN FUNGSI
 a. Bagian Kesatu Dinas
 b. Bagian Kedua Sekretariat
 c. Bagian Ketiga Bidang Pemuda

d. Bagian Keempat Bidang Olahraga
e. Bagian Kelima Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
f. Bagian Keenam Bidang Kebudayaan

4. BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
5. BAB V JABATAN PELAKSANA
6. BAB VI TATA KERJA
 Bagian Kesatu Umum
 Bagian Kedua Pelaporan
 Bagian Ketiga Hal Mewakili
7. BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
8. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
9. BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Selengkapnya Batang tubuh Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penjelasan atau keterangan ini.

BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Bahwa sebagai dasar atau acuan perencanaan, kepegawaian, pelayanan serta pengawasan dalam kesesuian struktur organisasi dan uraian tugas ASN terkait urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan.

B. Saran

Sehubungan dengan simpulan sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan.

Kepala Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kota Banjar,

Hj. Rina T.F. Iskandar, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 197502242003122003

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pariwisata. (2016). Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016. *Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata.*

Kementerian Pemuda dan Olahraga. (2016). Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016.
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga.

Kementerian Pedidikan dan Kebudayaan. (2018). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Kementerian Dalam Negeri. (2019). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025.
Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.